



Bagian Humas dan Protokol

Jl. Pemuda No. 148 50132 3547721

baghumas.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Bagian Humas dan Protokol

Permohonan Informasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. mengisi formulir permohonan informasi di Bagian Humas It.2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bagian Humas dan Protokol

Jl. Pemuda No. 148 50132 3547721

baghumas.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Bagian Humas dan Protokol



Prosedur Permohonan Informasi					Baku Mutu			Keterangan
No	Uraian Prosedur	Pemohon Informasi	Pelaksana Bagian Registrasi/ Admin PPID	PPID Pembantu	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Informasi	Mulai			Formulir permohonan dan kartu identitas	30 menit	Berkas permohonan	Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung
2	Memeriksa Berkas		ya / tidak		Formulir dan kartu identitas	15 menit	Berkas Lengkap	Jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
3	Memberi informasi yang diminta		Ya / Tidak		Berkas	1 menit	DIP	Jika informasi yang diminta termasuk dalam DIP maka diserahkan atau diunduh melalui WEB, jika tidak disampaikan ke PPID/PPID Pembantu
4	Meminta informasi atau informasi yang termasuk dalam DIP				Berkas permohonan	10 hari	Informasi yang diminta/DIP	Dihitung sejak permohonan informasi diterima PPID
5	Menyerahkan informasi atau informasi yang termasuk dalam DIP kepada PPID/Pembantu PPID				Informasi yang diminta/DIP	1 hari	Informasi yang diminta/DIP	
6	Menyerahkan informasi yang dimohon melalui Admin ke Pemohon				Informasi yang diminta/DIP	1 hari	Informasi yang diminta/DIP	

1. Pemohon datang mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi dilampirkan fotocopy KTP
2. Admin memeriksa berkas permohonan informasi
3. Apabila berkas permohonan informasi lengkap, permohonan langsung dapat di proses, jika tidak berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon
4. jika informasi yang diminta terdapat di Web Bagian Humas dan Protokol, pemohon diminta mengunduh di web, jika kita menyimpan berkas dimaksud, memberikan salinannya.
5. jika informasi belum tersedia dan memerlukan menggabungkan data, pemohon diminta menunggu selama 10 hari kerja.
6. jika selama 10 hari kerja informasi belum siao diberikan,admin akan menghubungi pemohon via telpon dengan memberikan konfirmasi [penambahan waktu 7 hari kerja.
7. setelah informasi diberikan, permohonan selesai

Waktu Penyelesaian



Bagian Humas dan Protokol

Jl. Pemuda No. 148 50132 3547721

baghumas.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Bagian Humas dan Protokol

10 Hari kerja

Permohonan informasi diproses selama 10 hari kerja dimulai saat diterimanya permohonan tersebut plus penambahan 7 hari kerja disertai dengan konfirmasi kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SOP permohonan Informasi di Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang

Pengaduan Layanan